

ABSTRAK

ANALISIS PASAL 368 KUHP TENTANG PEMERASAN TERHADAP FINALIS DALAM PESONA BATIK NUSANTARA

Oleh : Yufi Dwi Sahbandi
Dosen Pembimbing Utama : Yayuk Sugiarti, S.H., M.H
Dosen Pembimbing Pendamping : Moh. Zainol Arief, S.H., M.H

Hukum positif di Indonesia mengharuskan kepada warga negaranya bahwa setiap tindakan harus berdasarkan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang, sama halnya dengan hukum pidana Indonesia. Tindak pidana yang diatur dalam kitab Undang-Undang hukum Pidana memiliki batasan-batasan tersendiri untuk membedakan antara tindak pidana yang satu dengan yang lain. Salah satunya yaitu tindak pidana pemerasan, yang dimana tindak pidana pemerasan masuk dalam kategori kejahatan. Pemerasan merupakan perbuatan yang bermaksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melanggar hukum dan memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu.

Adapun rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini ialah apa faktor terjadinya pemerasan terhadap finalis pesona batik nusantara dan apa upaya hukum yang dilakukan dalam menanggulangi terjadinya pemerasan terhadap finalis pesona batik nusantara. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini ialah untuk mendapatkan solusi dari rumusan masalah tersebut.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini ialah normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan atau hukum positif dengan beberapa sumber bahan hukum primer dan sekunder, serta penelusuran bahan hukum melalui perundang-undangan dan literatur lainnya.

Tindak pidana pemerasan merupakan salah satu cara yang sering digunakan oleh sebagian orang dalam melaksanakan niat dan perbuatannya. Tindak pidana pemerasan terjadi tentu karena adanya alasan atau faktor yang dapat menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana pemerasan diantaranya yaitu faktor ekonomi, faktor gaya hidup dan faktor lingkungan. Maka upaya penanggulangannya dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu pre-emtif, preventif (pencegahan) dan represif (penindakan)

Pemerasan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan meminta pembayaran berupa uang yang tidak sesuai dengan aturan atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran di dalam suatu kegiatan tersebut. Penanggulangan tindak pidana pemerasan sebaiknya lebih diarahkan pada upaya pre-emtif dan preventif (pencegahan) karena dengan upaya tersebut dapat dilakukan pencegahan yang menekan terjadinya tindak pidana.

Kata kunci: *Tindak Pidana, Pemerasan, Finalis*

ABSTRACT

ANALYSIS OF ARTICLE 368 OF THE KUHP CONCERNING EXTRACTION OF THE FINALISTS IN PESONA BATIK NUSANTARA

By: Yufi Dwi Sahbandi

Main Advisor: Yayuk Sugiarti, S.H., M.H

Supervising Lecturer: Moh. Zainol Arief, S.H., M.H

Positive law in Indonesia requires citizens that every action must be based on what is stipulated in the law, as well as Indonesian criminal law. Criminal acts regulated in the Criminal Code have their own limitations to differentiate between one criminal act and another. One of them is the crime of extortion, in which the crime of extortion is categorized as a crime. Extortion is an act that intends to benefit himself or others by breaking the law and forcing a person with violence or threats of violence so that that person gives up the property of that person wholly or partly.

The formulation of the problem in writing this thesis is what is the factor of extortion of the finalists of the charm of Indonesian batik and what are the legal efforts made in overcoming the extortion of the finalists of the charm of Indonesian batik. The purpose of writing this thesis is to find a solution to the problem formulation.

The research method in writing this thesis is normative by using a statutory or positive law approach with several sources of primary and secondary legal materials, as well as tracing legal materials through legislation and other literatures.

Extortion is a method that is often used by some people in carrying out their intentions and actions. The crime of extortion occurs due to reasons or factors that can cause a person to commit the crime of extortion, including economic factors, lifestyle factors and environmental factors. So efforts to overcome it can be done in three ways, namely pre-emptive, preventive (prevention) and repressive (repressive).

Extortion is an act committed by a person or group of people by asking for payment in the form of money that is not in accordance with the rules or is not based on the rules relating to payment in an activity. The prevention of extortion should be more focused on pre-emptive and preventive (prevention) efforts because these efforts can be done to prevent the occurrence of criminal acts.

Keywords: Crime, Extortion, Finalist